

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb)

Rahma Desyanticha Amellia

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
rahma.20187@mhs.unesa.ac.id

Vita Mahardhika

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

Anak merupakan tunas, potensi dan penerus cita-cita bangsa, serta mempunyai peranan strategis dan sifat serta sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak harus mempunyai kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan bagi anak dengan memberikan jaminan atas terlaksananya hak-haknya dan pengasuhan yang adil (Sukardi, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian hukum pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penelantaran Anak pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap bahan kepustakaan sebagai sumber utama informasi. Norma hukum yang dikaji pada penelitian ini yaitu Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb tentang tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua. Hasil dari penelitian ini adalah hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku penelantaran anak dinilai kurang efektif. Pengadilan adalah tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan yang diciptakan oleh hakim harus dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Seorang hakim dalam putusannya harus mencerminkan tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dan Pemerintah atau lembaga-lembaga social baik KPAI ataupun pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan penyuluhan, konsultasi atau konseling pada orang tua dan masyarakat untuk memahami apa saja yang menjadi hak-hak anak agar supaya tidak ada kasus penelantaran anak.

Kata Kunci: Penelantaran, Perlindungan Hukum, Hak Anak, Orang Tua

Abstract

Children are the buds, potential and successors of the nation's ideals, and have a strategic role and special characteristics that guarantee the existence of the nation and state in the future. Every child must have the best opportunity to grow and develop optimally both physically and spiritually. Therefore, efforts must be made to protect and achieve welfare for children by providing guarantees for the implementation of their rights and fair care (Sukardi, 2016). The type of research used is normative legal research. This research was carried out through examination of library materials as the main source of information. The legal norm studied in this research is Decision Number 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb concerning the criminal act of child neglect committed by parents. The results of this research are that the sentences given by judges to perpetrators of child neglect are considered less effective. The court is the last place for justice seekers to flee, so the decisions made by judges must be able to meet the demands of justice seekers. A judge in his decision must reflect three elements, namely justice, legal certainty and expediency. And the government or social institutions, whether KPAI or local governments, can carry out outreach, consultation or counseling activities for parents and the community to understand what children's rights are so that there are no cases of child neglect.

Keywords: Neglect, legal protection, children's rights, parents

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai kehormatan dan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak

merupakan tunas, potensi dan penerus cita-cita bangsa, serta mempunyai peranan strategis dan sifat serta sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Untuk menjamin setiap anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka setiap anak

harus mempunyai kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan bagi anak dengan memberikan jaminan atas terlaksananya hak-haknya dan pengasuhan yang adil (Sukardi, 2016).

Oleh karena itu baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, anak belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup mandiri, maka orang tua dan lingkungan keluarga bertanggung jawab atas segala hak anak. Melindungi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan orang tua yang gagal melindungi anak berarti melakukan pelanggaran. Sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak berhak atas perawatan, bimbingan, dan pendidikan yang tepat. Orang tua, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab atas hal ini untuk melindungi dan melestarikan hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang. Selain itu, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama untuk menjamin tumbuh kembang anak yang optimal dan terarah.

Orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar anak sangat penting untuk menjaga dan melindungi anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, maka anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan mempunyai kendali terhadap masa depan suatu bangsa termasuk Indonesia. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, masih banyak anak yang membutuhkan perlindungan khusus di masyarakat. Meskipun terdapat banyak undang-undang yang mengatur dan melindungi anak di Indonesia, penelantaran dan kekerasan terhadap anak masih sering terjadi. Pengalaman anak terhadap penelantaran dan kekerasan sangat beragam, baik dari segi jenis, pelakunya, tempat kejadian perkara, maupun alasan dibalik penelantaran dan kekerasan tersebut.

Karena penelantaran tidak mencerminkan humanisme seseorang sebagai manusia, maka penelantaran merupakan kegagalan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Namun tidak semua anak beruntung dan mendapatkan haknya, banyak fakta yang menunjukkan bagaimana orang tua khususnya ayah mengabaikan kewajibannya dalam mengasuh dan menafkahi anaknya.

Penelantaran anak juga termasuk jenis penyiksaan pasif, yang merupakan kondisi kurangnya perhatian, baik dari sudut pandang fisik, emosional,

atau sosial. Penelantaran anak terjadi ketika orang dewasa (orang tua) yang bertanggung jawab gagal memenuhi berbagai kebutuhan anak, termasuk kebutuhan fisik (karena gagal menyediakan pakaian, makanan, atau sanitasi yang memadai), emosional (karena gagal memberikan perawatan atau kasih sayang), pendidikan (karena gagal memenuhi kebutuhan anak). mendaftarkan anak tersebut ke sekolah) atau kesehatan (karena tidak memberikan bantuan yang memadai

Penelantaran bukanlah persoalan baru karena sering terjadi di masyarakat kita. Misalnya suami yang tidak menafkahi istrinya, orang tua yang meninggalkan anak, hingga anak kurang gizi, atau ditelantarkan, dan banyak kasus seperti ini. Secara yuridis, penelantaran rumah tangga termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, yang juga dikenal sebagai KDRT. yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran rumah tangga sudah banyak terjadi, dan para korbannya sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Kekerasan fisik, psikis, seksual, serta kekerasan dalam rumah tangga merupakan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam realitas masyarakat.

Dalam hal pelanggaran penelantaran, UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki aturan pengaturan yang pada hakikatnya sama, namun terdapat beberapa perbedaan. Meskipun kedua undang-undang tersebut mengatur mengenai tindak pidana penelantaran anak, namun isi pasal, unsur pasal, dan sanksinya berbeda.

Kasus penelantaran pada anak yang dilakukan oleh orang tua masih sangat banyak terjadi di sekitar kita. Konflik didalam keluarga sangat mempengaruhi dalam kasus penelantaran anak. Salah satunya adalah kasus penelantaran anak yang terjadi di Jorong Kampung Pasir, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb. Penelantaran yang dilakukan oleh Efendi Pgl Epin Bin Amur seorang ayah yang melakukan penelantaran terhadap anaknya. Penelantaran ini awalnya terjadi karena sejak bulan Desember 2016 sampai Januari 2020 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan meninggalkan 4 anaknya bersama Istrinya yang bernama Lastri, terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada Lastri dan 4 anaknya sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat. Akibatnya, Lastri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan

hidup dan sekolah anak-anaknya dan juga tidak jarang Lastri harus meminjam uang kepada tetangga untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi biaya hidup dan sekolah anak-anaknya, anak anaknya juga tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” dan Pasal 77B menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, Atau Kedua melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Setelah Hakim memperhatikan fakta-fakta hukumnya, maka Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Terdakwa Efendi Pgl Epin Bin Amur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam keluarga”, dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buku kutipan nikah nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang hukuman yang diberikan oleh Hakim pada

kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap bahan kepustakaan sebagai sumber utama informasi. (Soekanto, 2010). Norma hukum yang dikaji pada penelitian ini yaitu Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb tentang tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni berupaya mempelajari semua Undang-Undang dan regulasi yang mana mempunyai keterkaitan pada isu hukum yang diteliti, dan pada penelitian ini menggunakan Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendekatan konseptual (conseptual approace) yaitu pendekatan yang melihat dari pandangan pandangan juga doktrin-doktrin yang bertumbuh pada ilmu hukum, pada penelitian ini yaitu pembedaan. Pendekatan kasus (case approach) dilaksanakan melalui penganalisisan pada kasus-kasus yang mana memiliki hubungan pada isu yang ada juga sudah melahirkan putusan pengadilan yang sudah memiliki ketetapan hukum yg kuat pada penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb tentang tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apakah hukuman yang diberikan oleh Hakim pada kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb sudah sesuai?

1. Analisis Putusan

Dalam perkara tindak pidana penelantaran anak yang tertuang dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb Yang dimana terdakwa bernama Efendi Pgl Epin Bin Amur dinyatakan bersalah oleh hakim atas perbuatan terdakwa yang telah

melakukan tindakan penelantaran anak. Terdakwa dijatuhi dakwaan alternatif. Kesatu yaitu melanggar Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan kedua melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelantaran yang dilakukan oleh Efendi PglEpin Bin Amur adalah seorang ayah yang melakukan penelantaran terhadap anak dan istrinya. Penelantaran ini awalnya terjadi karena sejak bulan Desember 2016 sampai Januari 2020 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan meninggalkan 4 anaknya bersama Istrinya yang bernama Lastri, terdakwa tidak menyebutkan alasan meninggalkan keluarganya, terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada Lastri dan 4 anaknya sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat. Akibatnya, Lastri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya dan juga tidak jarang Lastri harus meminjam uang kepada tetangga untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi biaya hidup dan sekolah anak-anaknya, anak-anaknya juga tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hal yang memberatkan pada kasus ini adalah perbuatan terdakwa menelantarkan dan merugikan korban, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum.

Perbuatan terdakwa diancam pidana berdasarkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buku kutipan nikah nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri). Dan Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

2. Analisis Penulis

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

- a. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
- b. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara.
- c. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- d. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
- e. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
- f. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang

bermasalah. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan

Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Di Indonesia, dalam konteks hukum pidana dijumpai beberapa pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penelantaran anak, yaitu: Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Masing-masing pengaturan hukum tersebut mengatur tindak pidana penelantaran anak secara beragam khususnya mengenai ancaman pidananya. Kendati demikian, tentu saja memunculkan suatu persoalan terkait regulasi manakah yang dipakai sebagai dasar hukum dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak untuk saat ini. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis asas *lex specialis derogat legi generali* terlebih dahulu dalam persoalan tersebut. Adanya analisis asas hukum pidana di atas terhadap eksistensi berbagai regulasi tindak pidana penelantaran anak bertujuan untuk menemukan akibat hukum yang akan diterima bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak.

Majelis hakim di dalam pertimbangannya berpendapat bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terpenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dakwaan yang digunakan adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, bahwa terdakwa telah diperiksa identitasnya, dan terdakwa membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan penuntut umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in personal*),

maka menurut hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Menelantarkan hidup orang lain dalam lingkup rumah tangga.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga terdiri dari:

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau,
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah meninggalkan tanpa peduli dengan kesejahteraan orang yang ditinggalkan. Bahwa terdakwa sejak bulan Desember 2016 sampai Januari 2020 terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan meninggalkan 4 anaknya bersama Istrinya. Maka berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa hakim menilai unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.” Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Desember 2016 sampai Januari 2020, bertempat di Jorong Kampung Pasir, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa EFENDI PGL EPIN BIN AMUR telah meninggalkan anak-anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah. Berdasarkan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan antara terdakwa dan saksi Lastri adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/II/04/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 atas nama EFENDI (suami) dan LASTRI (istri), maka berdasarkan pernikahan tersebut Terdakwa mempunyai kewajiban untuk melindungi, menafkahi dan memberikan kehidupan terhadap istri dan anak-anaknya. sehingga hakim menilai unsur “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan, serta keyakinan hakim atas suatu perkara, oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik itu berupa putusan pidana yang lain sebagainya (Nurhafifah & Rahmiati, 2015: 344).

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak. Untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP. Pasal 197 huruf d berbunyi: “Pertimbangan yang

disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan terdakwa.” Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi: “Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat baik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat si terdakwa. Terdapat dua kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis (Indawati S, 2017: 269).

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Putusan yang bersifat yuridis meliputi:

- a. dakwaan jaksa penuntut umum
- b. keterangan terdakwa;
- c. keterangan saksi;
- d. barang-barang bukti;
- e. pasal-pasal peraturan pidana.

Sedangkan pertimbangan non yuridis terdiri dari dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau

tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan kasus posisi yang terjadi di dalam putusan tersebut hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan, yaitu: perbuatan terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah untuk memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya. Apabila seorang istri tidak dipenuhi kebutuhannya baik nafkah lahir maupun batin akan menimbulkan penderitaan terlebih lagi adanya seorang anak hasil perkawinan tersebut, fisik maupun batin anak tersebut akan mengalami berbagai goncangan kejiwaan sehingga kasih sayang utuh yang seharusnya didapat dari kedua orang tuanya akan terbengkalai. Dari kasus tersebut terbukti secara sah terdakwa dengan sengaja meninggalkan korban menimbulkan penderitaan bagi korban sehingga hal tersebut memberatkan terdakwa.

Dalam pertimbangannya hakim hanya menyebutkan satu hal yang memberatkan yaitu “perbuatan terdakwa menelantarkan dan merugikan korban” seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan dan memperjelas bahwa ”perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi korban yaitu istri dan anak-anaknya.” penulis menilai hal ini juga dikategori sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa, hal ini terlihat jelas dari keterangan korban yang menyatakan akibat yang ditimbulkan dari penelantaran tersebut yaitu korban sebagai istri harus berperan menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi 4 anaknya, karena menggantikan peran ayah sejak bulan desember 2016 hingga januari 2020.

Hal yang paling penting hakim juga harus mempertimbangkan bagaimana kehidupan korban setelah terdakwa dijatuhi pidana, diharapkan terdakwa dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, hal ini dimaksudkan agar terdakwa dapat lebih memperbaiki perkawinannya

dan tidak menodai janji suci pernikahan terdakwa dan istri serta anak-anak terdakwa.

Hakim dihadapkan pada pilihan tentang jenis pidana apa yang harus dijatuhkan terhadap seorang terdakwa dan seberapa berat pidana tersebut dalam setiap penjatuhan pidana. Ini adalah jenis dan batas pembedaan yang membatasi kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana. Dalam kenyataannya, vonis, atau keputusan hakim, dibuat untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam rangka tegaknya keadilan dan hukum. Para pencari keadilan pasti berharap putusan hakim memenuhi rasa keadilan masyarakat (Respationo & Hamzah, 2013: 103).

Dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, majelis hakim, berdasarkan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, memutuskan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bahwa dia melakukan "tindak pidana penelantaran rumah tangga". Oleh karena itu, hakim harus berdasarkan fakta hukum di persidangan, prinsip-prinsip hukum, moral hukum, dan doktrin hukum yang relevan saat memeriksa, mengadili, dan

Penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb cenderung ringan bagi terdakwa dan tidak adil bagi korban. Selain itu, tujuan pembedaan dirumuskan melalui penggunaan berbagai teori pembedaan, yang bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan dasar hak negara untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana. Selain tujuan pembedaan tersebut, kepentingan korban juga harus dipertimbangkan, karena korban tidak hanya perlu dilindungi tetapi juga harus dievaluasi dari perspektif yang menguntungkan bagi mereka.

Tujuan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah untuk kesejahteraan dan pemulihan keadaan kejiwaan yang terganggu akibat

perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, tujuan penjatuhan pidana bukan hanya untuk menghukum si terdakwa yang bersalah. Namun, mendorong dan menyadarkan kembali terdakwa yang melakukan kesalahan. Karena pidana tidak dapat disamaratakan, hakim harus memperhatikan hal-hal yang meringankan jika tujuan pidana adalah tujuan sosial.

Majelis hakim belum melihat semua fakta dan peristiwa di persidangan dalam kasus penelantaran ini. Mereka hanya mempertimbangkan beberapa hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap tidak adil atau setimpal dengan kesalahan terdakwa. Akibatnya, penjatuhan pidana kepada terdakwa akan membuat korban menjadi lebih tertekan.

Hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan tidak akan bermanfaat bagi korban karena hukuman penjara sifatnya membatasi gerak atau merampas kemerdekaan terdakwa. Akibatnya, hukuman penjara akan menyebabkan korban dan keluarganya lebih sengsara karena tidak ada yang mencari nafkah dan korban harus mengganti peran suami untuk membesarkan anak-anaknya.

Beberapa dampak dari penjatuhan pidana penjara kepada korban penelantaran anak yaitu korban dapat mengalami kekerasan psikologis yaitu perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas dan takut. Dan bisa berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktivitas keseharian korban. Korban penelantaran anak akan mengalami gangguan psikologis, seperti tertekan, gangguan perkembangan, stress, trauma, minder atau tidak percaya diri.

Bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku dapat berdampak pada kehidupan korban penelantaran, misalnya dari perspektif ekonomi: hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku akan membuat korban lebih sulit untuk mencari nafkah, dan penjatuhan pidana penjara dianggap kurang efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mencari cara lain untuk menghukum pelaku daripada menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku.

Dalam KUHP, perlindungan hukum bagi korban harus diatur secara eksplisit. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, perlu dipertimbangkan apakah korban atau keluarganya mengalami kerugian, sehingga pelaku dapat memberikan ganti rugi yang mungkin bermanfaat bagi korban. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya diperlukan peran aktif dari pihak berwenang.

Majelis hakim harus melihat pula dari aspek kesalahan terdakwa dan keadilan bagi korban serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa penelantaran anak disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga terjadinya suatu penelantaran tersebut tidak hanya ada keinginan dari pelaku namun korban juga turut berperan dalam terjadinya penelantaran tersebut, seperti penelantaran akibat pertengkaran yang terjadi antara pelaku dan korban, di mana korban (istri terdakwa) berperan atau turut serta menyebabkan terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa. Dari hal tersebut maka hakim juga seharusnya memperhatikan berat ringannya hukuman bagi terdakwa, agar hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya memberikan keadilan bagi korban akan tetapi juga bagi terdakwa. Dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku penelantaran anak pada putusan di atas sifatnya membalas, tidak memberikan manfaat bagi keduanya apabila pelaku dihukum.

B. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran?

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap

anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 ayat (1). Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungannya dijelaskan dalam pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Jelas bahwa anak terlantar mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah, jika merujuk pada pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah satu bentuk perlindungannya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak. Penjelasan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:

- a) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap

hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

- b) Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah mendapatkan pengawasan dan pencegahan anak terlantar harus mendapatkan perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah. Pada pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perawatan anak terlantar dijelaskan kewajiban atas pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yaitu:

- a) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- c) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
- d) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Tidak hanya pemerintah yang memiliki kewajiban dalam memberikan perawatan terhadap anak terlantar, dalam ayat (1) yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui system panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa diluar lembaga adalah system asuhan keluarga/ perseorangan. Sehingga

permasalahan perlindungan dan pemeliharaan anak khususnya anak terlantar, bukan semata-mata tanggungjawab negara dan pemerintah saja, melainkan tanggungjawab kita bersama. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 56 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak yang terlantar, yaitu:

- a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreativitas, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- b) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

PENUTUP

Simpulan

Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Tetapi dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku penelantaran anak dinilai kurang efektif. . Pengadilan adalah tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan yang diciptakan oleh hakim harus dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Seorang hakim dalam putusannya harus mencerminkan tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dari bunyi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa hakim merupakan aparatur negara yang dibentuk untuk menegakan hukum dan keadilan tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Penelantaran anak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, bahkan orang tua yang gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam Pasal 77b, Pasal 77c, Pasal 78.B

Saran

Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara seharusnya tidak selamanya terpaku pada kesalahan pelaku saja, tetapi juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi korban. Agar hukuman tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi korban. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Pemerintah atau lembaga-lembaga social baik KPAI ataupun pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan penyuluhan, konsultasi atau konseling pada orang tua dan masyarkat untuk memahami apa saja yang menjadi hak-hak anak agar supaya tidak ada kasus penelantaran anak, karena masih ada orang tua atau masyarakat yang belum mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak-hak anak yang telah diatur dalam undang-undang, dan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bahkan pengetahuan bagi anak-anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, A., Nggeboe, F., & Hariss, A. (2017). Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(1), 98-144.

Fitriani, F., Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Bariah, C. (2015). Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467k/pid.sus/2013). *USU Law Journal*, 3(3), 28-39.

Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Cet. Ke-1. Bandung : Nuansa, 2006

Isnaeni, F. F., & Suciyani, S. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 3(2), 193-208.

Joewono, Satria H. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Kardika, I. W. Y. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR).

Kurniawan, F. A. (2020). *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Mamengko, B. (2019). PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENELANTARAN ANAK DI INDONESIA. *Lex Crimen Vol. VIII/No. 4/Apr/2019*.

Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan). *Jurnal HAM Vol. 7 No. 2 Desember 2016*.

Nasution, K. (2017). Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-Adalah*, 13(1), 1-10.

Novita, L., & Hermansyah, A. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 479-487.

- Pramukti, A. S. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Putri, M. (2017). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2017.[1].
- Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*. Bandung.
- Rahmadhany, M. E. (2019). Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana.
- Rompas, E.F. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Lex Administratum*, Vol.V/No.2.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PR. Refika Aditama, 2006
- Sukardi, D. (2016). Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. 1(2).
- Sunandar, N. (2017). Tinjauan terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. Makasar.
- Supeno, H. (2013). *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Widyana, Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2010
- Gosita, A. (1998). *Perlindungan Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Raya. Jakarta.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Hiariej, E.O.S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan dalam Hukum Pidana*. Penerbit Erlangga. Jogjakarta. Hal. 56.
- Kamil, A. dan H.M. Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Penangkatan Anak Di Indonesia*. Edisi 1. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal, vii
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak